



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH METRO JAYA  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Jakarta, 19 Februari 2016

Nomor : B/ 2916 /II/2016/Datro  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Penghentian  
Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TIGARAKSA

di

Tigaraksa

1. Rujukan :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf I dan Pasal 109 ayat (2) KUHP;
  - b. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Surat Kabareskrim Polri Nomor : STR / 583 / VIII / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
  - d. Laporan Polisi Nomor LP / 2271 / VI / 2014 / PMJ / Dit Reskrimum, tanggal 19 Juni 2014;
  - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Dik / 1814 / VI / 2014 / Dit Reskrimum, tanggal 24 Juni 2014;
  - f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 9855 / VII / 2014 / Datro, tanggal 01 Juli 2014;
  - g. Surat Kajari Tigaraksa Nomor 6628/O.6.15/Ep.1/12/2014, tanggal 19 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n. tersangka SUMITA CHANDRA sudah lengkap (P.21);
  - h. Surat Keterangan Kematian Nomor : 070/SYD/KONS/XI/15, tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan oleh Consulate General of the Republik of Indonesia Sidney; dan
  - i. Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 252 / II / 2016 / Dit Reskrimum, tanggal 19 Februari 2016.
2. Dengan ini diberitahukan kepada Kepala, bahwa terhitung mulai tanggal 19.... Februari 2016 penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2014 di Teluk Naga, Tangerang atas nama pelapor SOFYAN ANWAR dengan tersangka SUMITA CHANDRA, dihentikan penyidikannya karena **demi hukum**.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA  
DIR RESKRIMUM  
u.b.  
WADIR  
SEL MCL PENYIDIK

Tembusan :

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Dir Reskrimum Polda Metro Jaya.
3. Ketua PN Tangerang.
4. Sdr. SOFYAN ANWAR.
5. Ahli Waris Sumita Chandra.



**SURAT KETETAPAN**

Nomor : S. Tap / 252 / II / 2016 / Dit Reskrimum

Tentang  
**PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

- Pertimbangan : bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i dan pasal 109 ayat (2) KUHP;  
2. pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;  
3. Laporan Polisi Nomor : LP / 2271 / VI / 2014 / PMJ / Dit Reskrimum, tanggal 19 Juni 2014;  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Dik / 1814 / VI / 2014 / Dit Reskrimum, tanggal 24 Juni 2014;  
5. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 252 / II / 2016 / Dit Reskrimum, tanggal 19 Februari 2016;  
6. Surat Kajari Tigaraksa Nomor 6628/O.6.15/Ep.1/12/2014, tanggal 19 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n. tersangka SUMITA CHANDRA sudah lengkap (P.21); dan  
7. Surat Keterangan Kematian Nomor : 070/SYD/KONS/XI/15, tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan oleh Consulate General of the Republik of Indonesia Sidney.
- Memperhatikan : 1. Resume perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2014 di Teluk Naga, Tangerang-atas nama pelapor SOFYAN ANWAR dengan tersangka SUMITA CHANDRA; dan  
2. laporan hasil gelar perkara tanggal 11 Februari 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan 1. menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, atas nama tersangka :
- nama : Sumita Chandra;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
tempat, tgl. lahir : Jakarta, 16 Oktober 1939;  
pekerjaan : Wiraswasta; dan  
alamat : Jalan Pintu Besar Selatan No. 50 RT 011/05 Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat,
- terhitung mulai tanggal 19 Februari 2016, karena **demi hukum**, dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru akan dibuka kembali.
2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tangerang serta para pihak terkait.  
3. dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.  
4. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2016  
DIR RESKRIMUM POLDA METRO JAYA

